

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perizinan usaha wisata di Kota Sabang sudah ditangani oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang dan sudah sesuai dengan prosedur dan syarat mendirikan usaha wisata di Kota Sabang tergantung dari jenis izinnya. Pelaksanaan perizinan usaha wisata ini mengacu pada Undang Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang kemudian melahirkan Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 Tentang kepariwisataan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang kurang dalam memberikan penyuluhan kepada pengelola usaha wisata di Kota Sabang sehingga masih banyak pengelola yang kurang mengetahui tentang pentingnya izin usaha wisata.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha wisata di Kota Sabang antara lain yaitu :
  - a. Birokrasi pemerintah
  - b. Sarana dan prasarana pendukung
  - c. Dana yang harus dikeluarkan
  - d. Sumber daya manusia
  - e. Pelayanan perizinan

## **B. Saran**

1. Pelaku usaha usaha yang ingin mendirikan usaha wisata harus memahami dan mengerti bagaimana cara berkerjanya sistem kelembagaan yang menangani persoalan perizinan, karena tim teknis yang terlibat didalamnya tidak hanya 1 instansi saja, mereka pasti berkoordinasi dengan instansi yang lain agar kegiatan proses perizinan tersebut dapat berjalan berdasarkan aturan perundang-undangan.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang agar kiranya dapat lebih meningkatkan pengetahuan di bidangnya masing-masing dan memberikan penyuluhan kepada para pengelola usaha wisata agar pelaksanaan perizinan usaha wisata di Kota Sabang tersebut dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin.